



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2011 NOMOR : 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara serasi, merata dan terpadu dengan mengutamakan upaya peningkatan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan, perlu didukung pembiayaan yang memadai dalam bentuk retribusi;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Magelang perlu disesuaikan;

Mengingat

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang;
- :
1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. [Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004](#) tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun 1988 Nomor 12 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2004 Nomor 17 Seri E Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang selanjutnya disingkat RSUD Muntilan adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD Muntilan.
6. Pelayanan kesehatan adalah kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan oleh dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat dan petugas kesehatan lainnya yang ditujukan kepada pasien untuk mendapatkan kesempurnaan diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
7. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik maupun pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
8. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi risiko kematian atau cacat.

9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
10. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan terhadap pasien gawat darurat yang memerlukan pengawasan dan perawatan untuk menyelamatkan jiwa pasien dan ditangani oleh dokter, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lain di ruang *Intensif Care Unit (ICU)*.
11. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya, dengan menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
12. Pemeriksaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga medis/dokter untuk menegakkan diagnosis.
13. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
14. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
15. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
16. Cito adalah pemeriksaan atau tindakan segera atas permintaan dokter di luar jam kerja/tidak terjadwal untuk menyelamatkan jiwa.
17. Visite Dokter adalah kunjungan dokter untuk mengetahui perkembangan kesehatan pasien yang dirawat.
18. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, ortotik/prostetik, terapi wicara, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
19. Pelayanan Konsultasi Dokter Spesialis adalah permohonan oleh dokter penanggung jawab pasien kepada dokter spesialis untuk pemeriksaan dan atau pengobatan pasien atau konsultasi antar disiplin ilmu yang dilakukan antar dokter spesialis demi untuk penyembuhan pasien.
20. Akupunktur adalah cara pengobatan dengan menggunakan tusukan jarum akupunktur atau pemanasan dengan moksa pada bagian-bagian tubuh tertentu, yang disebut titik akupunktur.
21. *Visum Et Repertum* adalah pemeriksaan oleh dokter dengan cara melihat dan mencatat untuk mendapatkan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah guna memenuhi permintaan penyidik tentang kematian, luka dan cacat terhadap pasien dalam proses penyidikan.
22. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, pengawetan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
23. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, asuhan keperawatan dan atau pelayanan lainnya.
24. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit.
25. Bahan Habis Pakai/Alat Habis Pakai adalah bahan obat, bahan kimia dan bahan lainnya atau yang disebut bahan dan alat yang dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan penunjang diagnostik dan atau bahan-bahan yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
26. Asuhan Keperawatan dan Kebidanan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perawat dan bidan profesional, dalam membantu individu, keluarga dan masyarakat, baik sehat maupun sakit untuk memenuhi kebutuhan kesehatannya sesuai dengan potensi yang ada pada mereka agar tercapai tingkat hidup yang memadai sebagai manusia seutuhnya.
27. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di rumah sakit.
28. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan rumah sakit dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat.
29. Peserta Asuransi Kesehatan adalah seseorang yang memiliki kartu tanda pengenal asuransi kesehatan yang sah.
30. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
31. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

32. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
33. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
34. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
37. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
38. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan kewenangan di bidang pelayanan kesehatan serta penyesuaian tarif retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Muntilan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar bagi RSUD Muntilan dalam upaya pengembangan dan peningkatan pelayanan secara optimal kepada masyarakat, sehingga dapat bekerja secara profesional dengan tanpa mengesampingkan fungsi sosial.

BAB III PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Pelayanan kesehatan pada RSUD Muntilan dilakukan oleh tenaga medis, keperawatan, penunjang medis dan penunjang non medis yang bertugas di unit pelayanan fungsional/instalasi pelayanan kesehatan.
- (2) Unit pelayanan fungsional/Instalasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Instalasi Rawat Jalan;
 - b. Instalasi Rawat Inap;
 - c. Instalasi Rawat Intensif;
 - d. Instalasi Rawat Darurat;
 - e. Instalasi Radiologi;
 - f. Instalasi Bedah Sentral;
 - g. Instalasi Rujukan dan Ambulance;
 - h. Instalasi Gizi;
 - i. Instalasi Laboratorium;
 - j. Instalasi Sterilisasi dan Pengendalian Infeksi;
 - k. Instalasi Pemulasaraan Jenazah;
 - l. Instalasi Farmasi;
 - m. Instalasi Kesehatan Lingkungan;
 - n. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
 - o. Instalasi Linen dan Laundry;
 - p. Instalasi Kebersihan dan Pertamanan;
 - q. Instalasi Keamanan, Ketertiban dan Parkir (KKP);
 - r. Instalasi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);
 - s. Instalasi SIMRS dan Penelitian Pengembangan (Litbang);
 - t. Instalasi Promosi, Informasi dan Komunikasi;
 - u. Instalasi Rumah Tangga Rumah Sakit;
 - v. Instalasi Pembiayaan Kesehatan;
 - w. Instalasi Retribusi dan Piutang.

Pasal 4

Instalasi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Rawat Jalan Tingkat Pertama, dilaksanakan oleh dokter umum, dokter gigi dan tenaga fungsional keperawatan; dan
- b. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, dilaksanakan oleh dokter spesialis dan tenaga fungsional keperawatan.